



PUTUSAN

Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sie Stefanus Dannyanto
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/2 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Villa Puncak Tidar AB-26 Rt 04 Rw 03 Kelurahan Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sie Stefanus Dannyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Erwin P. Herwindra, S.H., M.Hum dan Mahendra S.H., M.Hum berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 oktober 2020

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIE STEFANUS DANNYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana** dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIE STEFANUS DANNYANTO** dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB No. N-01718851 Nosin : QR20735831A a.n PIMPIM SURYONO alamat Jl. KB Jahe 118 Rt 5 Rw 2 Kelurahan Petojo Selatan Kec Gambir Jakarta Pusat.
(dikembalikan kepada saksi ANTON ASHARI)
 - 1 (satu) bendel perjanjian hutang terlegalisir KSP Setia Abadi No. SA.17.14 tanggal 31 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar bukti pelunasan terlegalisir KSP Setia Abadi No. 004392 tanggal 1 September 2018;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa (Sie Stefanus Danyanto selaku pemberi kuasa dan WANDAJANI selaku pemberi kuasa) terlegalisir KSP Setia Abadi tanggal 1 September 2018). **(tetap terlampir dalam berkas perkara)**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya :

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2020 terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **SIE STEFANUS DANNYANTO**, pada tanggal 31 Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret pada tahun 2017, bertempat di Koperasi Setia Abadi Jl Ruko Sawojajar Mas Blok M No. 50 Jl Danau Limboto Utara Sawojajar Kota Malang atau setidaknya tidaknya masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Nopember Tahun 2016 terdakwa SIE STEFANUS DANNYANTO menawarkan kepada saksi ANTON ASHARI untuk menguruskan perpanjangan STNK kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A karena waktu itu terdakwa menyatakan kepada saksi ANTON ASHARI bisa menguruskan perpanjangan STNK tersebut, lalu saksi ANTON ASHARI menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam, kemudian terdakwa membawa BPKB Nissan serena tersebut, kemudian sekira Bulan Januari 2017 terdakwa meninggalkan rumahnya, setelah itu sekira tanggal 31 Maret 2017 terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam dikoperasi Setia Abadi bertempat di Ruko Sawojajar Mas Blok M, No. 50 Jl Danau Limboto Utara Sawojajar Kota Malang senilai Rp. 43.0000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ANTON ASHARI, kemudian pada Bulan Maret 2018 saksi TAN NOI KATARINA didatangi pihak penagihan dari Koperasi Setia Abadi yang menangih cicilan atas jaminan 1(satu) buah BPKB Kendaraan Roda 4 merk Nissan serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam, setelah saksi ANTON ASHARI mengetahui Kendaraan Roda 4 merk Nissan serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam miliknya digadaikan, kemudian saksi ANTON ASHARI mengirim somasi sebanyak 2 Kali, somasi pertama tanggal 7 Juni 2018 dan somasi Kedua tanggal 13 Juni 2018 namun tidak ada tanggapan dari terdakwa. Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya yaitu saksi ANTON ASHARI.

Atas perbuatan terdakwa SIE STEFANUS DANNYANTO mengakibatkan saksi korban ANTON ASHARI mengalami kerugian lebih kurang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 523/Pid.B/2020/PN.Mlg tanggal 16 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa SIE STEFANUS DANNYANTO tidak diterima.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana No. 523/Pid.B/2020/PN.Mlg atas nama Terdakwa SIE STEFANUS DANNYANTO tersebut diatas
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANTON ASHARI** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini ;
 - Bahwa Saksi akan memberi keterangan terkait tidakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) buku BKPb No. N-01718851 dari kendaraan mobil Nisan Serena warna hitam No. Pol. B-2243-SBC Noka : C24A65638 Nosin : QR20735831A a.n. PIMPIM SURYONO alamat Jl. KB Jahe 118 Rt 5 Rw 2 Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan BPKB tersebut pada sekitar bulan November 2016 dimana waktu itu Terdakwa masih tinggal bersama dengan saksi. Dahulu terdakwa adalah suami dari anak saksi dan saat ini sudah bercerai ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada saat saksi baru membeli mobil di daerah Jakarta dan ingin mengurus perpanjangan pajak dan balik nama untuk mobil yang baru saksi beli tersebut. Mobil tersebut akan saksi balik namakan menjadi atas nama PIMPIM, yaitu saudara saksi yang tinggal di Jakarta, Kemudian Terdakwa mengatakan mempunyai teman di Jakarta yang bisa mengurus proses tersebut, Kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 (empat) merk Nisan Serena warna hitam No. Pol. B-2243-SBC Noka : C24A65638 Nosin : QR20735831A a.n. PIMPIM SURYONO alamat Jl. KB Jahe 118 Rt 5 Rw 2 Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat tersebut untuk diurus perpanjangan pajak dan balik

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, Tetapi pada sekitar bulan Januari 2018, terdakwa pergi meninggalkan rumah Karena ada permasalahan dengan isterinya, saksi TAN' NOI KATARINA dengan membawa 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 (empat) merk Nisan Serena warna hitam No. Pol. B-2243-SBC dan mobil, Setelah itu pada bulan Maret 2018 saksi TAN' NOI KATARINA didatangi oleh pihak Koperasi Setia Abadi dan menagih cicilan atas 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 (empat) merk Nisan Serena warna hitam No. Pol. B-2243-SBC Noka : C24A65638 Nosin : QR20735831A, yang mana karena BPKB tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di Kopersi Setia Abadi ;

- Bahwa BPKB tersebut digadaikan dengan nilai pinjaman sejumlah Rp 43.000.000,00 empat puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan BPKB tanpa ijin dari saksi ;
- Bahwa proses balik nama BPKB sudah selesai ketika Terdakwa menggadaikan BPKB tersebut ;
- Bahwa Saksi sudah mencoba untuk meminta BPKB tersebut, tetapi Terdakwa menyatakan belum jadi, masih menunggu bukunya ;
- Bahwa Terdakwa pergi karena cekcok dengan saksi TAN' NOI KATARINA isterinya waktu itu, karena Terdakwa ketahuan selingkuh kemudian saksi TAN' NOI KATARINA menggugat cerai Terdakwa di PN Kepanjen pada sekitar bulan Juli 2018 ;
- Bahwa Tidak ada inisiatif dari Terdakwa untuk mengembalikan BPKB tersebut. Saksi sudah melakukan somasi 2 (dua) kali tetapi tidak juga dikembalikan, Kemudian Terdakwa akan mengembalikan tetapi tidak saksi terima karena perkara tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa mobil Nissan Serena warna hitam No. Pol. B-2243-SBC. Karena Mobil saksi temukan di bengkel, kemudian saksi ambil mobil tersebut pada orang yang dititipi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Harga mobil tersebut saat ini sekitar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pinjaman sebesar Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Berapa jangka waktu pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Angsuran keberapa tagihan yang diberikan kepada saksi TAN' NOI KATARINA;
- Bahwa Awalnya Terdakwa membawa BPKB tersebut untuk melakukan perpanjangan pajak dan untuk proses balik nama ;
- Bahwa mobil tersebut Sudah ditemukan. Mobil hanya dititipkan oleh

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan BPKB di Koperasi Setia Abadi ;
- Bahwa BPKB sudah ditebus dari Koperasi Setia Abadi, tetapi bukan dari pihak saksi yang menebus ;
- Bahwa Terdakwa membawa BPKB tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) minggu sampai 1 (satu) bulan ;
- Bahwa waktu itu yang diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa Cuma BPKB dan STNK ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk mengurus perpanjangan pajak dan balik nama mobil, tetapi lupa berapa jumlahnya ;
- Bahwa tidak ada itikat baik dari keluarga Terdakwa untuk ganti rugi dan permintaan maaf;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen mobil untuk balik nama kepada Terdakwa Sekitar bulan November 2016 ;
- Bahwa Perpanjangan pajak selesai pada sekitar bulan Maret 2017 ;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan 2 (dua) kali dimana BPKB kepada Terdakwa. Pertama sekitar 2-3 minggu setelah proses, katanya belum jadi, kemudian saksi tanyakan lagi katanya juga masih belum jadi ;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2018 ;
- Bahwa Sejak meninggalkan rumah pada sekitar bulan Juni 2018 dengan membawa mobil, saksi tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa ;
- Bahwa Mobil tersebut biasa digunakan untuk keperluan seluruh anggota keluarga ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, biasanya saksi menyuruh Terdakwa untuk membantu di bengkel saksi, tetapi pekerjaan Terdakwa disitu juga tidak beres. Saksi pernah meminta Terdakwa untuk membeli material juga di mark up oleh Terdakwa, Terdakwa juga pernah memakai uang tagihan costumer tanpa seijin saksi ;
- Bahwa pihak Koperasi Setia Abadi menagih kepada saksi TAN' NOI KATARINA Karena waktu itu yang menemui adalah saksi TAN' NOI KATARINA;
- Bahwa Tagihan dari Koperasi Setia Abadi datang pada sekitar bulan September 2018 ;
- Bahwa Terdakwa bercerai dengan saksi TAN' NOI KATARINASEkitar bulan Juli 2018;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu
 - Terdakwa membawa mobil karena ada masalah dengan isteri Terdakwa yaitu saksi TAN' NOI KATARINA dan Terdakwa diminta untuk keluar dari rumah oleh saksi TAN' NOI KATARINA, maka Terdakwa membawa mobil tersebut ;
 - Terdakwa meminta ibu Terdakwa untuk menebus BPKB mobil yang Terdakwa gadaikan di Koperasi Setia Abadi ;

2. TAN NOI KATARINA dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini ;
- Bahwa Saksi adalah mantan isteri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) buku BKP No. N-01718851 dari kendaraan mobil Nisan Serena warna hitam No. Pol. B-2243-SBC Noka : C24A65638 Nosin : QR20735831A a.n. PIMPIM SURYONO alamat Jl. KB Jahe 118 Rt 5 Rw 2 Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat milik saksi ANTON ASHARI (ayah saksi) ;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan BPKB tersebut pada sekitar bulan November 2016 dimana waktu itu Terdakwa masih tinggal bersama dengan saksi. Dahulu terdakwa adalah suami saksi dan saat ini sudah bercerai ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pada saat saksi ANTON ASHARI baru membeli mobil di daerah Jakarta dan ingin mengurus perpanjangan pajak dan balik nama untuk mobil yang saksi ANTON ASHARI baru beli tersebut. Mobil tersebut akan saksi ANTON ASHARI balik namakan menjadi atas nama PIMPIM, yaitu saudara saksi yang tinggal di Jakarta, Kemudian Terdakwa mengatakan mempunyai teman di Jakarta yang bisa mengurus proses tersebut, Kemudian saksi ANTON ASHARI menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 (empat) merk Nisan Serena warna hitam No. Pol. B-2243-SBC Noka : C24A65638 Nosin : QR20735831A a.n. PIMPIM SURYONO alamat Jl. KB Jahe 118 Rt 5 Rw 2 Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat tersebut untuk diurus perpanjangan pajak dan balik nama, Tetapi pada sekitar bulan januari 2018, terdakwa pergi meninggalkan rumah Karena ada permasalahan dengan saksi ketika belum bercerai dengan membawa 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 (empat) merk Nisan Serena warna hitam No. Pol. B-2243-SBC dan mobil, Setelah itu pada bulan Maret 2018 saksi didatangi oleh pihak Koperasi Setia Abadi dan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menagih cicilan atas 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 (empat) merk Nisan Serena warna hitam No. Pol. B-2243-SBC Noka : C24A65638 Nosin : QR20735831A, yang mana karena BPKB tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di Koperasi Setia Abadi ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima tagihan dari Koperasi Setia Abadi Saksi sampaikan taghan tersebut kepada orang tua saksi, karena saat itu saksi sudah tidak berhubungan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Berapa BPKB tersebut digadaikan;
 - Bahwa Terdakwa pergi membawa mobil dengan menggunakan kunci duplikat, karena kunci mobil yang asli saksi bawa ;
 - Terdakwa menggadaikan mobil tanpa ijin dari saksi ;
 - Bahwa Saksi bercerai dengan Terdakwa pada tahun 2018 ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan. Selama berumah tangga, saksi dan Terdakwa dibiayai oleh orang tua saksi ;
 - keluarga Terdakwa tidak meminta maaf kepada keluarga saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang menebus BPKB dari koperasi;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan membuat bumper mobil, tetapi saksi jarang melihat Terdakwa berkerja, Terdakwa sering ikut bekerja dengan ayah saksi (saksi ANTON ASHARI), karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Berapa uang yang biasanya Terdakwa dapatkan dari pekerjaannya, karena Terdakwa tertutup, Untuk bekerja dengan saksi ANTON ASHARI, Terdakwa tidak dibayar, karena selama berumah tangga dengan saksi Terdakwa sama sekali tidak pernah mengeluarkan uang untuk anak isterinya, Biaya hidup saksi dan Terdakwa serta anak kami selama menikah dari orang tua saksi ;
 - Saksi menyaksikan ketika saksi ANTON ASHARI menyerahkan BPKB dan STNK kepada Terdakwa. Saksi ANTON ASHARI hanya menyerahkan BPKB dan STNK tanpa menyerahkan uang dan mobil ;
 - Bahwa Terdakwa membawa pergi mobil pada tahun 2018 tanpa ijin daya dan saksi ANTON ASHARI dengan menggunakan kunci duplikat ;
 - Bahwa Pihak Koperasi Setia Abadi datang untuk menemui Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah pergi, maka saksi yang menemuinya ;
 - Bahwa Mobil ditemukan di bengkel milik teman saksi, Menurut cerita pemilik bengkel, Terdakwa meminta untuk membetulkan rem;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberi kabar ketika pergi membawa mobil ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada dari pihak keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada bulan Oktober 2020 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu :
 - Terdakwa pergi membawa mobil karena Terdakwa diusir oleh saksi pada akhir bula Februari 2018 ;
 - Terdakwa menggunakan kunci duplikat karena Terdakwa menyimpan kunci duplikat ;

3. **WANDAYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh saksi ANTON ASHARI karena telah menggadaikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda 4 (empat) merk Nisan Serena warna hitam No. Pol. B-2243-SBC Noka : C24A65638 Nosin : QR20735831A milik saksi ANTON ASHARI tanpa ijin dari saksi ANTON ASHARI selaku pemiliknya;
- Bahwa Ketika pulang ke rumah saksi Terdakwa membenarkan bahwa telah menggadaikan BPKB mobil milik saksi ANTON ASHARI di Kpperasi Setia Abadi, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk melunasi pinjamannya di Koperasi Setia Abadi, Kemudian tanggal 1 September saksi melunasi pinjaman Terdakwa di Koperasi Setia Abadi ;
- Bahwa Saksi melunasi pinjaman Terdakwa sebesar Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Menurut Terdakwa, Terdakwa menggadaikan BPKB mobil untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena Terdakwa tidak pernah mendapat gaji selama bekerja dengan mertuanya (saksi ANTON ASHARI) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apa yang menjadi masalah Terdakwa dengan isterinya ;
- Bahwa Saksi sudah berkali-kali datang ke rumah saksi ANTON ASHARI untuk mengembalikan BPKB tersebut, tetapi saksi ANTON ASHARI tidak mau menerimanya, Bahkan ketika saksi mengatakan ingin melihat cucu saksi, saksi ANTON ASHARI juga tidak mengijinkannya dengan alasan cucu saksi sedang tidur ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah sering meminta maaf kepada keluarga saksi ANTON ASHARI, tetapi tidak diterima, Ketika hari raya Imlek saksi juga berniat memberikan angpao kepada cucu saksi, tetapi dikembalikan melalui Gosend, saksi memberi kado kepada cucu saksi juga dikembalikan, Terakhir saksi datang bersama dengan Ibu saksi juga tidak diterima oleh keluarga saksi ANTON ASHARI ;
 - Bahwa Saksi menebus BPKB tersebut pada tanggal 1 September 2018, tanggal 3 September 2018 saksi berniat mengembalikannya tetapi tidak diterima, kemudian tanggal 14 September 2018 Terdakwa mendapat panggilan dari Polisi ;
 - Bahwa Terdakwa tidak menghadiri panggilan Polisi tersebut, karena Terdakwa sedang bekerja di luar kota ;
 - Bahwa Saksi sudah sering mencoba meminta maaf dengan datang ke rumah saksi ANTON ASHARI, dan berniat untuk melihat cucu saksi tetapi tidak diterima ;
 - Bahwa yang saksi ANTON ASHARI katakan ketika saksi akan mengembalikan BPKB tersebut Saksi ANTON ASHARI mengatakan meminta saksi untuk menemui Pak Leo yang katanya adalah pengacara dari saksi ANTON ASHARI. Tetapi ketika saksi menemui Saudara Leo, Saudara Leo juga tidak mau menerimanya dan meminta saksi untuk menyerahkannya ke Polisi, Kemudian saksi menyerahkan BPKB tersebut kepada Polisi, kemudian Polisi memeriksa saksi ;
 - Bahwa Terdakwa tidak membawa mobil merk Nisan Serena warna hitam No. Pol. B-2243-SBC Noka : C24A65638 Nosin : QR20735831A milik saksi ANTON ASHARI ke rumah saksi ketika meninggalkan rumah saksi ANTON ASHARI ;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa pergi dari rumah saksi ANTON ASHARI dengan membawa mobil Nisan Serena. Terdakwa pergi karena diusir oleh isterinya, tetapi mobil tidak dibawa pergi, hanya dibawa ke bengkel ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Apa alasan saksi ANTON ASHARI tidak menerima permintaan maaf dari saksi. Saksi ANTON ASHARI hanya meminta saksi menemui Pak Leo ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar
- 4. IVAN RESHA HALIM** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Malang Kota dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah pemilik Koperasi Setia Abadi berkantor di ruko Sawojajar Mas Blok M No. 50 Jl Danau Limboto Utara Sawojajar Kota Malang;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu saksi dipanggil oleh Polres sebagai saksi;
 - Bahwa benar terdakwa merupakan pernah menggadaikan buku BPKB kendaraan Nissan Serena No Pol. B-2243-SBC warna hitam milik saksi ANTON ASHARI;
 - Bahwa terdakwa menjaminkan BPKB kendaraan Nissan Serena No Pol. B-2243-SBC warna hitam milik saksi ANTON ASHARI di Koperasi Setia Abadi berdasarkan Perjanjian hutang No. SA.1714 dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 31 Maret 2017 sedangkan surat perjanjian hutang selaku pihak I adalah terdakwa dan pihak II saksi;
 - Bahwa menurut saksi, terdakwa menjaminkan BPKB kendaraan Nissan Serena No Pol. B-2243-SBC warna hitam atas jaminan hutang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan mobil Nissan Serena karena pada BPKB masih nama PIMPIM SURYONO, dan dijawab terdakwa bahwa mobil Nissan Serena adalah miliknya terdakwa;
 - Bahwa menurut saksi, terdakwa pernah menunggak bayar cicilan selama 3 bulan, sehingga saksi pernah menyuruh karyawannya untuk menagih kerumah terdakwa dengan membawa surat tagihan dan pada saat itu surat tagihan diterima oleh saksi TAN NOI KATARINA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar
- 5. YOEVINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini ;
 - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait dengan perkara penggelapan yang melibatkan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal perbuatan penggelapan tersebut setelah Saksi mendengar dari cerita paman saksi, yaitu saksi ANTON ASHARI yang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan atas 1 (satu) buku BKPb No. N-01718851 dari kendaraan mobil Nisan Serena warna hitam No. Pol. B-2243-SBC Noka : C24A65638 Nosin : QR20735831A a.n. PIMPIM SURYONO alamat Jl. KB Jahe 118 Rt 5 Rw 2 Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir

Jakarta Pusat miliknya dengan menggadaikannya ke Koperasi ;

- Bahwa Saksi ANTON ASHARI membeli mobil tersebut dari suami saksi, yaitu Saudara PIMPIM SURYONO dengan harga sekitar Rp 193.000.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Mobil tersebut atas nama suami saksi PIMPIM SURYONO ;
- Bahwa Setahu saksi Koperasi tersebut terletak di Kota Malang, tetapi namanya saksi Tidak tahu ;
- Bahwa Menurut cerita saksi ANTON ASHARI, Terdakwa menggadaikan BPKB tanpa ijin dari saksi ANTON ASHARI ;
- Bahwa Ketika dibeli Mobil tersebut atas nama PIMPIM SURYONO ;
- Bahwa rumah PIMPIM SURYONO Di Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi lupa tentang proses balik nama mobil tersebut menjadi atas nama PIMPIM SURYONO;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa saksi ANTON ASHARI pernah meminta Terdakwa untuk mengurus proses balik nama BPKB mobil tersebut ;
- Bahwa Menurut cerita saksi ANTON ASHARI Permasalahannya adalah Terdakwa menggadaikan BPKB mobil milik saksi ANTON ASHARI ke sebuah Koperasi ;
- Bahwa saksi mendengar cerita tersebut ketika Terdakwa belum berpisah dengan saksi TAN' NOI KATARINA ;
- Sebelumnya mobil tersebut adalah milik suami saksi, yaitu Saudara PIMPIM SURYONO ;
- Bahwa Saksi ANTON ASHARI membeli mobil tersebut pada tahun 2016 dengan harga Rp 193.000.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa mobil tersebut saat ini sudah ditemukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu pengambilan mobil tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Mobil Nisan Serena warna hitam No. Pol. B-2243-SBC Noka : C24A65638 Nosin : QR20735831A tidak dibeli saksi ANTON ASHARI dari suami saksi (Saudara PIMPIM SURYONO), tetapi dibeli dari teman saksi yang bernama DENI

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggelapkan BPKB Mobil Nisan Serena warna hitam No. Pol. B-2243-SBC Noka : C24A65638 Nosin : QR20735831A milik saksi ANTON ASHARI ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan BPKB atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tanpa ijin dari saksi ANTON ASHARI ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan BPKB tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup ;
- Bahwa dalam pembuatan perjanjian dengan Koperasi Terdakwa menyerahkan BPKB dan mobil,. Mobil hanya Terdakwa tunjukkan untuk gesek nomor rangka saja. Kemudian Terdakwa bawa pulang lagi ;
- Bahwa awalnya saksi menggadaikan BPKB Mobil Nisan Serena warna hitam No. Pol. B-2243-SBC di Koperasi Setia Abadi tanpa ijin dari saksi ANTON ASHARI selaku pemiliknya, setelah Terdakwa mendapat pinjaman dari Koperasi Setia Abadi, Terdakwa sampaikan kepada saksi TAN' NOI KATARINA dan bahwa Terdakwa gadaikan untuk biaya hidup.
- Pembayaran juga dilakukan dari rekening isteri Terdakwa (saksi TAN' NOI KATARINA) ;
- Bahwa terdakwa menjaminkan BPKB milik saksi ANTON ASHARI Karena Terdakwa terdesak untuk membayar hutang di Kartu Kredit yang digunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Saksi TAN' NOI KATARINA mengetahui perihal pinjaman dengan BPKB tersebut, tetapi saksi ANTON ASHARI baru mengetahui setelah ada tagihan yang datang ke rumah ;
- Bahwa Terdakwa menitipkan mobil tersebut di bengkel karena Terdakwa mau ke Jakarta, dan rencana Terdakwa setelah pulang dari Jakarta akan Terdakwa kembalikan, Mobil tersebut ada masalah, sehingga Terdakwa taruh di bengkel untuk dirawat ;
- Bahwa Ketika Terdakwa diusir oleh isteri Terdakwa, Terdakwa pergi dengan mobil tersebut menggunakan kunci cadangan ;
- Bahwa Terdakwa ijin isteri Terdakwa dan Terdakwa bilang Terdakwa bawa ke bengkel teman ;
- Bahwa Isteri Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa menggadaikan BPKB mobil Nisan Serena warna hitam No. Pol. B-2243-SBC, karena pembayaran cicilan biasanya ditransfer melalui rekeneng isteri Terdakwa (saksi TAN' NOI KATARINA) ;
- Bahwa Terdakwa hanya beberapa kali membayar bunga pinjaman tersebut setiap bulan, karena belum bisa membayar pokok dari pinjaman Terdakwa tersebut. Karena system dari Koperasi tersebut adalah membayar bunga, baru mambayar pokok ;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Ibu Terdakwa bahwa ada somasi, kemudian pada Agustus akhir Terdakwa membuat Surat Kuasa dan meminta Ibu

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menyelesaikan pinjaman Terdakwa dan awal September 2018

BPKB sudah ada di tangan Ibu Terdakwa;

- Bahwa Sekitar tanggal 3 September Ibu Terdakwa dengan kakaknya datang ke rumah saksi TAN' NOI KATARINA untuk meminta maaf dan mengembalikan BPKB ;
- Tetapi saksi TAN' NOI KATARINA dan saksi ANTON ASHARI tidak mau menerimanya ;
- Bahwa Terdakwa dipanggil Polisi pada sekitar tanggal 20 September 2018 ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Kartu Kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Karena selama Terdakwa bekerja membantu di perusahaan mertua Terdakwa (saksi ANTON ASHARI) Terdakwa tidak pernah mendapatkan gaji dan Terdakwa juga tidak berani menanyakannya, Pernah juga Terdakwa diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek dan dijanjikan akan diberikan uang apabila sudah selesai. Tetapi setelah selesai Terdakwa tidak diberi uang , Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa menggunakan kartu kredit dan untuk biaya isteri melahirkanpun dar mertua Terdakwa (saksi ANTON ASHARI);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. MULJADI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini ;
- Bahwa Saksi adalah paman dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi TAN' NOI KATARINA sekitar tahun 2012 atau tahun 2013 ;
- Bahwa Setelah menikah, Terdakwa dengan saksi TAN' NOI KATARINA mengontrak dekat dengan rumah orang tua saksi TAN' NOI KATARINA, yaitu saksi ANTON ASHARI. Selanjutnya mereka tinggal serumah dengan saksi ANTON ASHARI, Terdakwa membantu di perusahaan mertuanya (saksi ANTON ASHARI) membuat mesin rokok ;
- Bahwa Terdakwa kadang mendapat pekerjaan dari saksi untuk membuat furniture, membangun rumah, Terdakwa pernah membeli rumah di daerah janti, Kota Malang dengan atas nama isterinya (saksi TAN' NOI KATARINA) ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa mobil Nisan Serena warna hitam No. Pol. B-2243-SBC tersebut selalu bersama dengan isterinya dan Saksi terakhir melihatnya sudah lama, sekitar tahun 2017 – 2018 ;
- Bahwa Yang membeli mobil tersebut adalah mertuanya, yaitu saksi ANTON ASHARI dan dibeli dari teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara penggelapan atas BPKB mobil Nisan Serena warna hitam milik saksi ANTON ASHARI ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada bulan September tahun 2018, Sebelumnya Terdakwa sering bercerita sedang kesulitan ekonomi karena gaya hidup isterinya ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan saksi TAN' NOI KATARINA yang meminta tolong kepada saksi karena Terdakwa meinggalkan saksi TAN' NOI KATARINA untuk bekerja di Jakarta, menurut saksi TAN' NOI KATARINA, Terdakwa tidak mau kembali kepada isterinya. Kemudian saksi TAN' NOI KATARINA bersama dengan ayahnya (saksi ANTON ASHARI) melaporkan Terdakwa dengan pasal Penggelapan ;
- Bahwa Terdakwa hanya menjaminkan BPKB tanpa mobilnya ;
- Bahwa Saat ini BPKB tersebut sudah ditebus oleh Ibu Terdakwa ;
- Bahwa Ibu Terdakwa sudah berusaha untuk mengembalikan mobil tersebut kepada saksi ANTON ASHARI, tetapi saksi ANTON ASHARI tidak mau menerimanya ;
- Bahwa Terdakwa menerima panggilan dari Polisi setelah Ibu Terdakwa mencoba untuk mengembalikan BPKB ;
- Pada waktu itu Posisi Terdakwa ada di Malang ;
- Terdakwa menggadaikan BPKB tersebut di sebuah Koperasi yang terletak di Sawojajar, Kota Malang
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang uang. Semua tagihan dan rekening tabungan atas nama isterinya, Terdakwa bekerja di perusahaan mertuanya (saksi ANTON ASHARI) juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Semua yang dilakukan Terdakwa atas ijin dari isterinya, termasuk kepergian Terdakwa juga ijin dari Isterinya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku BPKB No. N-01718851 Nosin : QR20735831A a.n PIMPIM SURYONO alamat Jl. KB Jahe 118 Rt 5 Rw 2 Kelurahan Petojo Selatan Kec Gambir Jakarta Pusat.
- 1 (satu) bendel perjanjian hutang terlegalisir KSP Setia Abadi No. SA.17.14 tanggal 31 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar bukti pelunasan terlegalisir KSP Setia Abadi No. 004392 tanggal 1 September 2018;
- 1 (satu) lembar surat kuasa (Sie Stefanus D annyanto selaku pemberi kuasa dan WANDAJANI selaku pemberi kuasa) terlegalisir KSP Setia Abadi tanggal 1 September 2018).

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya yaitu saksi ANTON ASHARI terjadi pada tanggal 31 Maret 2017, bertempat di Koperasi Setia Abadi Jl Ruko Sawojajar Mas Blok M No. 50 Jl Danau Limboto Utara Sawojajar Kota Malang;
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh terdakwa dalam perkara penggelapan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A.
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A sebelumnya sudah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A yang dijamin oleh terdakwa di Koperasi Setia Abadi tanpa ijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada bulan Nopember Tahun 2016 terdakwa SIE STEFANUS DANNYANTO menawarkan kepada saksi ANTON ASHARI untuk menguruskan perpanjangan STNK kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A karena waktu itu terdakwa menyatakan kepada saksi ANTON ASHARI bisa menguruskan perpanjangan STNK tersebut, lalu saksi ANTON ASHARI menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam, kemudian terdakwa membawa BPKB Nissan serena tersebut,
- Bahwa pada Bulan Januari 2017 terdakwa meninggalkan rumahnya, setelah itu sekira tanggal 31 Maret 2017 terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam dikoperasi Setia Abadi bertempat di Ruko Sawojajar Mas Blok M, No. 50 Jl Danau Limboto Utara Sawojajar Kota Malang senilai Rp.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.0000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ANTON ASHARI;

- Bahwa pada Bulan Maret 2018 saksi TAN NOI KATARINA didatangi pihak penagihan dari Koperasi Setia Abadi yang menagih cicilan atas jaminan 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Roda 4 merk Nissan serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam;
- Bahwa terdakwa pernah dikirim somasi sebanyak 2 kali oleh saksi ANTON ASHARI, somasi pertama tanggal 7 Juni 2018 dan somasi Kedua tanggal 13 Juni 2018 namun tidak ada tanggapan dari terdakwa;
- Bahwa somasi sebanyak 2 kali yang ditujukan kepada terdakwa adalah surat tagihan kepada terdakwa yang intinya meminta BPKB untuk dikembalikan namun surat yang dikirim tersebut terima langsung oleh saksi WANDAYANI;
- Bahwa terdakwa menjaminkan BPKB kendaraan Nissan Serena No Pol. B-2243-SBC warna hitam milik saksi ANTON ASHARI di Koperasi Setia Abadi berdasarkan Perjanjian hutang No. SA.1714 dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 31 Maret 2017 sedangkan surat perjanjian hutang selaku pihak I adalah terdakwa dan pihak II saksi;
- Bahwa terdakwa menjaminkan BPKB kendaraan Nissan Serena No Pol. B-2243-SBC warna hitam atas jaminan hutang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah ditanya saksi IVAN RHESA HALIM terkait kepemilikan mobil Nissan Serena karena pada BPKB masih nama PIMPIM SURYONO, dan dijawab terdakwa bahwa mobil Nissan Serena adalah miliknya terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menunggak bayar cicilan selama 3 bulan, sehingga saksi IVAN pernah menyuruh karyawannya untuk menagih kerumah terdakwa dengan membawa surat tagihan dan pada saat itu surat tagihan diterima oleh saksi TAN NOI KATARINA.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg



diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa dalam Pasal 372 KUHP merumuskan :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.;"

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Pertimbangan unsur delik ;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SIE STEFANUS DANNYANTO** yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak



terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa **SIE STEFANUS DANNYANTO** yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah pelaku memang telah ada niat, kehendak, dan tujuan untuk mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah : Apakah benar Terdakwa memang telah ada niat, kehendak, dan tujuan untuk mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ? ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya yaitu saksi ANTON ASHARI terjadi pada tanggal 31 Maret 2017, bertempat di Koperasi Setia Abadi Jl Ruko Sawojajar Mas Blok M No. 50 Jl Danau Limboto Utara Sawojajar Kota Malang;
- Bahwa barang yang yang berhasil dikuasai oleh terdakwa dalam perkara penggelapan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A sebelumnya sudah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A yang dijaminkan oleh terdakwa di Koperasi Setia Abadi tanpa ijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada bulan Nopember Tahun 2016 terdakwa SIE STEFANUS DANNYANTO menawarkan kepada saksi ANTON ASHARI untuk menguruskan perpanjangan STNK kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A karena waktu itu terdakwa menyatakan kepada saksi ANTON ASHARI bisa menguruskan perpanjangan STNK tersebut, lalu saksi ANTON ASHARI menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam, kemudian terdakwa membawa BPKB Nissan serena tersebut,
- Bahwa pada Bulan Januari 2017 terdakwa meninggalkan rumahnya, setelah itu sekira tanggal 31 Maret 2017 terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam dikoperasi Setia Abadi bertempat di Ruko Sawojajar Mas Blok M, No. 50 Jl Danau Limboto Utara Sawojajar Kota Malang senilai Rp. 43.0000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ANTON ASHARI;
- Bahwa pada Bulan Maret 2018 saksi TAN NOI KATARINA didatangi pihak penagihan dari Koperasi Setia Abadi yang menagih cicilan atas jaminan 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Roda 4 merk Nissan serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam;
- Bahwa terdakwa pernah dikirim somasi sebanyak 2 kali oleh saksi ANTON ASHARI, somasi pertama tanggal 7 Juni 2018 dan somasi Kedua tanggal 13 Juni 2018 namun tidak ada tanggapan dari terdakwa;
- Bahwa somasi sebanyak 2 kali yang ditujukan kepada terdakwa adalah surat tagihan kepada terdakwa yang intinya meminta BPKB untuk dikembalikan namun surat yang dikirim tersebut terima langsung oleh saksi WANDAYANI;
- Bahwa terdakwa menjaminkan BPKB kendaraan Nissan Serena No Pol. B-2243-SBC warna hitam milik saksi ANTON ASHARI di Koperasi Setia

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abadi berdasarkan Perjanjian hutang No. SA.1714 dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 31 Maret 2017 sedangkan surat perjanjian hutang selaku pihak I adalah terdakwa dan pihak II saksi;

- Bahwa terdakwa menjaminkan BPKB kendaraan Nissan Serena No Pol. B-2243-SBC warna hitam atas jaminan hutang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah ditanya saksi IVAN RHESA HALIM terkait kepemilikan mobil Nissan Serena karena pada BPKB masih nama PIMPIM SURYONO, dan dijawab terdakwa bahwa mobil Nissan Serena adalah miliknya terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menunggak bayar cicilan selama 3 bulan, sehingga saksi IVAN pernah menyuruh karyawannya untuk menagih kerumah terdakwa dengan membawa surat tagihan dan pada saat itu surat tagihan diterima oleh saksi TAN NOI KATARINA.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berpendapat serta berkeyakinan: Terdakwa melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang dalam hal ini adalah 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A karena saat menggadaikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A terdakwa bertindak seakan-akan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah beradanya sesuatu barang dalam kepemilikan dan atau kekuasaan dan atau tangan seseorang bukan karena suatu perbuatan melawan hukum tetapi karena memang diinginkan atau dikehendaki oleh pemilik barang yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah : Apakah benar 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya yaitu saksi ANTON ASHARI terjadi pada tanggal 31 Maret 2017, bertempat di Koperasi Setia Abadi Jl Ruko Sawojajar Mas Blok M No. 50 Jl Danau Limboto Utara Sawojajar Kota Malang;
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh terdakwa dalam perkara penggelapan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A.
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A sebelumnya sudah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A yang dijaminkan oleh terdakwa di Koperasi Setia Abadi tanpa ijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada bulan Nopember Tahun 2016 terdakwa SIE STEFANUS DANNYANTO menawarkan kepada saksi ANTON ASHARI untuk menguruskan perpanjangan STNK kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A karena waktu itu terdakwa menyatakan kepada saksi ANTON ASHARI bisa menguruskan perpanjangan STNK tersebut, lalu saksi ANTON ASHARI menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam, kemudian terdakwa membawa BPKB Nissan serena tersebut,
- Bahwa pada Bulan Januari 2017 terdakwa meninggalkan rumahnya, setelah itu sekira tanggal 31 Maret 2017 terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam dikoperasi Setia Abadi bertempat di Ruko Sawojajar Mas Blok M, No. 50 Jl Danau Limboto Utara Sawojajar

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang senilai Rp. 43.0000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ANTON ASHARI;

- Bahwa pada Bulan Maret 2018 saksi TAN NOI KATARINA didatangi pihak penagihan dari Koperasi Setia Abadi yang menagih cicilan atas jaminan 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Roda 4 merk Nissan serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam;
- Bahwa terdakwa pernah dikirim somasi sebanyak 2 kali oleh saksi ANTON ASHARI, somasi pertama tanggal 7 Juni 2018 dan somasi Kedua tanggal 13 Juni 2018 namun tidak ada tanggapan dari terdakwa;
- Bahwa somasi sebanyak 2 kali yang ditujukan kepada terdakwa adalah surat tagihan kepada terdakwa yang intinya meminta BPKB untuk dikembalikan namun surat yang dikirim tersebut terima langsung oleh saksi WANDAYANI;
- Bahwa terdakwa menjaminkan BPKB kendaraan Nissan Serena No Pol. B-2243-SBC warna hitam milik saksi ANTON ASHARI di Koperasi Setia Abadi berdasarkan Perjanjian hutang No. SA.1714 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2017 sedangkan surat perjanjian hutang selaku pihak I adalah terdakwa dan pihak II saksi;
- Bahwa terdakwa menjaminkan BPKB kendaraan Nissan Serena No Pol. B-2243-SBC warna hitam atas jaminan hutang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah ditanya saksi IVAN RHESA HALIM terkait kepemilikan mobil Nissan Serena karena pada BPKB masih nama PIMPIM SURYONO, dan dijawab terdakwa bahwa mobil Nissan Serena adalah miliknya terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menunggak bayar cicilan selama 3 bulan, sehingga saksi IVAN pernah menyuruh karyawannya untuk menagih kerumah terdakwa dengan membawa surat tagihan dan pada saat itu surat tagihan diterima oleh saksi TAN NOI KATARINA.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berpendapat serta berkeyakinan: 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan karena Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nosin:QR20735831A tersebut itu dengan cara pada bulan Nopember Tahun 2016 terdakwa SIE STEFANUS DANNYANTO menawarkan kepada saksi ANTON ASHARI untuk menguruskan perpanjangan STNK kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A karena waktu itu terdakwa menyatakan kepada saksi ANTON ASHARI bisa menguruskan perpanjangan STNK tersebut, lalu saksi ANTON ASHARI menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam, kemudian terdakwa membawa BPKB Nissan serena tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja dan melawan hukum bersifat kumulatif dalam artian semua unsurnya baik dengan sengaja maupun melawan hukum harus terpenuhi agar unsur tersebut dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam *Memorie Van Toelichting/MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja



adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Mr. J.M. Van Bemmelen dan Van HATTUM menyatakan yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “wederrechtelijk” itu ialah bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat. Tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum



dinyatakan antara lain: “ Dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”.
(Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH hal. 145);

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikaji dari perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum sangat dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana (Lihat dan Bandingkan : Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Halaman 5) ;

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi *wederrechtelijk* dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechtmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Pengertian dan terminologi *wederrechtelijk* dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*). Pengertian perkataan tanpa hak *wederrechtelijk* terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrechtelijk* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh Hoge Raad (Lihat dan Bandingkan : Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Halaman 1) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan P.A.F. Lamintang yang merujuk Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : *wederrechtelijk* itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “*zonder eigen recht*” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-



rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP. Perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : “*in strijd met het objectief recht*” atau “bertentangan dengan hukum objektif” (Simon, Zevenbergen, Pompe dan Hattum), “*In strijd met het subjectief recht van een ander*” atau “tanpa hak ada pada diri seseorang” (Hoge Raad) atau *zonder bevoegdheid* atau “tanpa kewenangan (Lihat dan Bandingkan : P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 353-354) ;

Menimbang, bahwa adanya sifat melawan hukum yang secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar sipelaku atau Terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Jika meneliti pasal-pasal dalam KUHP maka akan tercantum kata-kata melawan hukum *wederrechtelijk* untuk menunjukan sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata *wederrechtelijk* untuk menunjukan sifat tidak sah suatu tindakan terdapat dalam Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253 – 257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 448, 453 – 455, 472 dan 522 KUHP. Sedangkan penggunaan kata *wederrechtelijk* untuk menunjukan suatu maksud dapat dijumpai dalam Pasal 328, 339, 362, 368 ayat (1), 369 ayat (1), 378, 382, 390, 446 dan 467 KUHP (Lihat dan Bandingkan : P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Halaman 332) ;

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) beberapa penerjemah KUHP juga berbeda pendapat dalam mengartikannya diantaranya Moeljatno menerjemahkannya sebagai Melawan Hukum sedangkan R. Soesilo menerjemahkannya sebagai Melawan Hak (Lihat dan Bandingkan R. Soesilo, 1980, *KUHP*, Politeia, Bogor dan Moeljatno, 2001, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan kedua-duanya dapat dipergunakan dalam unsur ini dalam artian selain dalam artian sempit yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana juga dalam artian luas yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah : *Apakah benar Terdakwa telah mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana dan atau bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dalam rangka memperoleh sesuatu yang dapat menguntungkan Terdakwa atau orang lain secara material maupun immaterial? ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya yaitu saksi ANTON ASHARI terjadi pada tanggal 31 Maret 2017, bertempat di Koperasi Setia Abadi Jl Ruko Sawojajar Mas Blok M No. 50 Jl Danau Limboto Utara Sawojajar Kota Malang;
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh terdakwa dalam perkara penggelapan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A.
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A sebelumnya sudah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A yang dijaminan oleh terdakwa di Koperasi Setia Abadi tanpa ijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada bulan Nopember Tahun 2016 terdakwa SIE STEFANUS DANNYANTO menawarkan kepada saksi ANTON ASHARI untuk menguruskan perpanjangan STNK kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A karena waktu itu terdakwa menyatakan kepada saksi ANTON ASHARI bisa

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguruskan perpanjangan STNK tersebut, lalu saksi ANTON ASHARI menyerahkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam, kemudian terdakwa membawa BPKB Nissan serena tersebut,

- Bahwa pada Bulan Januari 2017 terdakwa meninggalkan rumahnya, setelah itu sekira tanggal 31 Maret 2017 terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam dikoperasi Setia Abadi bertempat di Ruko Sawojajar Mas Blok M, No. 50 Jl Danau Limboto Utara Sawojajar Kota Malang senilai Rp. 43.0000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ANTON ASHARI;
- Bahwa pada Bulan Maret 2018 saksi TAN NOI KATARINA didatangi pihak penagihan dari Koperasi Setia Abadi yang menagih cicilan atas jaminan 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Roda 4 merk Nissan serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam;
- Bahwa terdakwa pernah dikirim somasi sebanyak 2 kali oleh saksi ANTON ASHARI, somasi pertama tanggal 7 Juni 2018 dan somasi Kedua tanggal 13 Juni 2018 namun tidak ada tanggapan dari terdakwa;
- Bahwa somasi sebanyak 2 kali yang ditujukan kepada terdakwa adalah surat tagihan kepada terdakwa yang intinya meminta BPKB untuk dikembalikan namun surat yang dikirim tersebut terima langsung oleh saksi WANDAYANI;
- Bahwa terdakwa menjaminkan BPKB kendaraan Nissan Serena No Pol. B-2243-SBC warna hitam milik saksi ANTON ASHARI di Koperasi Setia Abadi berdasarkan Perjanjian hutang No. SA.1714 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2017 sedangkan surat perjanjian hutang selaku pihak I adalah terdakwa dan pihak II saksi;
- Bahwa terdakwa menjaminkan BPKB kendaraan Nissan Serena No Pol. B-2243-SBC warna hitam atas jaminan hutang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah ditanya saksi IVAN RHESA HALIM terkait kepemilikan mobil Nissan Serena karena pada BPKB masih nama PIMPIM SURYONO, dan dijawab terdakwa bahwa mobil Nissan Serena adalah miliknya terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menunggak bayar cicilan selama 3 bulan, sehingga saksi IVAN pernah menyuruh karyawannya untuk menagih

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa dengan membawa surat tagihan dan pada saat itu surat tagihan diterima oleh saksi TAN NOI KATARINA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ternyata bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yaitu 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A an. PIMPIM SURYONO alamat Jl. KB Jahe 118 Rt 5 Rw 2 Kelurahan Petojo Selatan Kec Gambir Jakarta Pusat dimana tersebut berada dalam tangan atau kekuasaan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A an. PIMPIM SURYONO alamat Jl. KB Jahe 118 Rt 5 Rw 2 Kelurahan Petojo Selatan Kec Gambir Jakarta Pusat tersebut karena terdakwa bermaksud menggadaikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A an. PIMPIM SURYONO alamat Jl. KB Jahe 118 Rt 5 Rw 2 Kelurahan Petojo Selatan Kec Gambir Jakarta Pusat milik saksi ANTON ASHARI tanpa sepengetahuan/seijin saksi korban ANTON ASHARI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan perimbangan di atas berpendapat dan berkeyakinan: Terdakwa telah ada niat, kehendak, dan tujuan untuk melakukan perbuatan pidana serta merealisasikannya dalam rangka memperoleh sesuatu yang dapat menguntungkan Terdakwa secara materi berupa perbuatan menguasai 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A an. PIMPIM SURYONO alamat Jl. KB Jahe 118 Rt 5 Rw 2 Kelurahan Petojo Selatan Kec Gambir Jakarta Pusat milik saksi ANTON ASHARI serta menggadaikan kepada koperasi Setia Abadi bertempat di Ruko Sawojajar Mas Blok M, No. 50 Jl Danau Limboto Utara Sawojajar Kota Malang senilai Rp. 43.0000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dimana perbuatan terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A an. PIMPIM SURYONO alamat Jl. KB Jahe 118 Rt 5 Rw 2 Kelurahan Petojo Selatan Kec Gambir Jakarta Pusat milik saksi ANTON ASHARI adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ANTON ASHARI selaku pemilik sah 1 (satu)

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah BPKB kendaraan Roda 4 merk Nissan Serena No Pol: B-2243-SBC Tahun 2012 warna hitam Noka : C24A65638, Nosin:QR20735831A an. PIMPIM SURYONO alamat Jl. KB Jahe 118 Rt 5 Rw 2 Kelurahan Petojo Selatan Kec Gambir Jakarta Pusat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur-unsur dalam Dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP telah terpenuhi sehingga secara keseluruhan Dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena unsur-unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukumnya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 523/Pid.B/2020/PN Mlg



kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku BPKB No. N-01718851 Nosin : QR20735831A a.n PIMPIM SURYONO alamat Jl. KB Jahe 118 Rt 5 Rw 2 Kelurahan Petojo Selatan Kec Gambir Jakarta Pusat.

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi ANTON ASHARI)

- 1 (satu) bendel perjanjian hutang terlegalisir KSP Setia Abadi No. SA.17.14 tanggal 31 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar bukti pelunasan terlegalisir KSP Setia Abadi No. 004392 tanggal 1 September 2018;
- 1 (satu) lembar surat kuasa (Sie Stefanus D annyanto selaku pemberi kuasa dan WANDAJANI selaku pemberi kuasa) terlegalisir KSP Setia Abadi tanggal 1 September 2018).

Pengadilan menetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ANTON ASHARI senilai Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah)
- antara korban dengan terdakwa belum ada perdamaian

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan
- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 372 KUH Pidana serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SIE STEFANUS DANNYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGHELAPAN**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIE STEFANUS DANNYANTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB No. N-01718851 Nosin : QR20735831A a.n PIMPIM SURYONO alamat Jl. KB Jahe 118 Rt 5 Rw 2 Kelurahan Petojo Selatan Kec Gambir Jakarta Pusat.

dikembalikan kepada saksi ANTON ASHARI

- 1 (satu) bendel perjanjian hutang terlegalisir KSP Setia Abadi No. SA.17.14 tanggal 31 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar bukti pelunasan terlegalisir KSP Setia Abadi No. 004392 tanggal 1 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa (Sie Stefanus Dannyaanto selaku pemberi kuasa dan WANDAJANI selaku pemberi kuasa) terlegalisir KSP Setia Abadi tanggal 1 September 2018).

tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 30 DESEMBER 2020 oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Byrna Mirasari, S.H., M.H., Sugiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 4 JANUARI 2021. oleh Byrna Mirasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Sugiyanto, S.H., M.H., Imron Rosyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh UIS DUANITA, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Byrna Mirasari S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H. M.Hum